



Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Kasus Kekerasan Fisik Tingkat Pelajar

Nuralifah Taysa¹, Nurhikma Resky Rahmadani², Najwa Rofifah³, Lola Naury Marsetina⁴, Maharani Galuh Pratiwi⁵, Mauldina⁶, Vega Aulia⁷, Sunaryo⁸

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email Korespondensi: : nuralifahtasya385@gmail.com, nurhikmareskyrdni@gmail.com, najwa.putri666@gmail.com, lolanaury@gmail.com, maharani080705@gmail.com, dinamauldina04@gmail.com, vegaaulia59@gmail.com, sun487@umkt.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 27 November 2025

ABSTRACT

This study examines criminal responsibility for children who commit physical violence in school settings, focusing on the legal framework and its application in Samarinda. The issue is urgent because legal practices still often overlook child protection, especially in non-court settlements. The research offers a fresh perspective by highlighting the role of schools, families, and local legal institutions in guiding child offenders. By combining legal analysis with real-world observation, the study addresses the gap between regulatory expectations and actual implementation, and emphasizes that criminal law for children should serve as a means of guidance, not merely punishment.

Keywords: child offender, criminal responsibility, juvenile justice

ABSTRAK

Fenomena kekerasan fisik di kalangan pelajar yang melibatkan anak sebagai pelaku menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab pidana anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta menelaah penerapannya dalam kasus yang terjadi di Kota Samarinda. Kajian ini menjadi penting karena masih terdapat ketidaksesuaian antara semangat perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik penyelesaian perkara di lapangan, khususnya terkait penggunaan jalur non-pengadilan. Penelitian ini menghadirkan pendekatan baru dengan menyoroti peran lingkungan sosial dan kelembagaan lokal dalam proses pembinaan anak pelaku kekerasan. Melalui analisis hukum dan refleksi atas praktik nyata, studi ini menegaskan bahwa sistem pidana anak seharusnya berfungsi sebagai ruang pemulihan yang mendidik, bukan sekadar sarana penghukuman.

Kata kunci: anak pelaku kekerasan, tanggung jawab pidana, pembinaan hukum

PENDAHULUAN

Kekerasan fisik di kalangan pelajar kini menjadi gejala yang semakin sering muncul dan memicu keprihatinan berbagai pihak. Perilaku agresif yang dilakukan oleh anak usia sekolah tidak hanya menimbulkan dampak langsung terhadap kesehatan fisik dan psikologis korban, tetapi juga memunculkan persoalan hukum yang kompleks. Ketika pelaku kekerasan adalah anak, pendekatan hukum pidana terhadapnya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh posisi hukum anak yang berada dalam fase perkembangan, sehingga belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi dari tindakannya secara utuh.

Untuk menangani perkara pidana yang melibatkan anak, negara telah menetapkan ketentuan khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Regulasi ini menegaskan bahwa proses hukum terhadap anak harus dilakukan secara hati-hati dan mengutamakan pendekatan yang mendidik. Salah satu mekanisme yang diutamakan adalah penyelesaian di luar pengadilan melalui jalur alternatif yang lebih ramah bagi anak. Dalam ketentuannya, disebutkan bahwa pemberian pidana hanya dapat dilakukan apabila tidak ada pilihan lain yang lebih baik, dan harus tetap mempertimbangkan kepentingan anak sebagai prioritas utama.

Ketentuan mengenai penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana telah ditegaskan kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam regulasi tersebut, Pasal 45 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan bentuk penanganan yang bersifat pembinaan, seperti pengawasan atau pengembalian kepada orang tua, sebagai alternatif dari hukuman pidana. Pilihan ini mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional yang semakin menitikberatkan pada upaya perbaikan perilaku anak melalui pendekatan yang mendidik dan berorientasi pada masa depan, bukan semata-mata pemberian sanksi.

Dalam praktiknya, kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak terhadap teman sebayanya bukanlah hal yang jarang terjadi, khususnya di lingkungan sekolah. Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian publik terjadi di wilayah Samarinda Ilir, di mana seorang pelajar tingkat SMA mengalami luka pada bagian telinga akibat tindakan pemukulan oleh rekan sekelasnya. Selain mengalami cedera fisik, korban juga kehilangan barang pribadi berupa telepon genggam. Peristiwa semacam ini menunjukkan bahwa perilaku agresif yang dilakukan oleh anak dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang harus ditangani secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam sistem hukum pidana, pertanggungjawaban seseorang atas suatu perbuatan tidak dapat dilepaskan dari adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, kemampuan untuk bertindak secara sadar, serta tidak adanya alasan yang dapat menghapuskan pidana. Menurut Moeljatno, pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku memenuhi unsur-unsur tersebut secara utuh (Moeljatno, 2021). Ketika pelaku merupakan anak, maka proses penilaian terhadap

tanggung jawab hukum harus dilakukan secara lebih hati-hati, dengan mempertimbangkan faktor usia, kondisi psikologis, serta pengaruh lingkungan sosial tempat anak berkembang.

Sejumlah ahli hukum pidana anak berpendapat bahwa penyelesaian perkara yang melibatkan anak seharusnya tidak berakhir pada pemidanaan, melainkan diarahkan pada proses pemulihan dan pembinaan. Ronaldi dan Dina Saraswati menekankan pentingnya pemulihan relas Ronaldi dan Dina Saraswati,2024) sosial serta penguatan tanggung jawab moral dalam penanganan perkara anak (Wahyu Wibowo menyatakan bahwa proses hukum terhadap anak perlu menghindari pelabelan negatif dan dampak traumatis, serta memberikan ruang bagi anak untuk memperbaiki diri melalui pendekatan yang lebih manusiawi (Wahyu Wibowo, 2021). Alfitra menambahkan bahwa keberhasilan pendekatan restoratif sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari pelaku, korban, dan lingkungan sekitar sementara itu, UNODC Indonesia dalam Buku Saku Program Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa pendekatan ini merupakan pergeseran dari sistem yang menghukum menuju sistem yang memulihkan (UNODC Indonesia,2025).

Nilai perlindungan terhadap anak juga tercermin dalam ajaran agama. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga dan melindungi anak-anak sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 9:

وَأَقُولُ لَاسِيْدًا لِلَّهِ وَلِيَقُولُوا لَيْخَشَاءُ لِيَذِيْلُوْنَا كُوَامِنًا خَفِيْهُمُذُرِيَّ ضِعْفًا خَافُوا عَلَیْهِمْ قَالِيْقُوا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (nasib) mereka. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Dalam praktik penegakan hukum, penanganan terhadap anak yang melakukan kekerasan fisik di lingkungan pelajar masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Sebagian kasus diselesaikan melalui pendekatan pembinaan, sementara sebagian lainnya tetap berujung pada pemidanaan. Ketimpangan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengedepankan perlindungan anak dan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku kekerasan fisik di lingkungan pelajar, serta menelaah bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam konteks kasus yang terjadi di Kota Samarinda

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara tertulis. Kajian dilakukan dengan menelusuri ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kekerasan fisik, melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Pendekatan ini dipilih karena mampu

memberikan landasan teoritis yang kuat dalam memahami konstruksi hukum pidana anak secara sistematis. Enis penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan analisis terhadap bahan hukum yang telah tersedia, tanpa melibatkan wawancara maupun observasi lapangan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan berita dari media kredibel yang relevan dengan isu yang dikaji.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis melalui proses pembacaan, pemahaman, dan penafsiran terhadap isi norma hukum yang relevan. Hasil kajian tersebut kemudian dibandingkan dengan praktik penanganan kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di lingkungan sekolah. Peneliti juga mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis anak, baik sebagai pelaku maupun korban, guna menilai sejauh mana prinsip keadilan dan perlindungan anak telah diterapkan secara nyata dalam proses penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kasus Kekerasan Fisik

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku kekerasan fisik merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana yang tidak hanya bertujuan menegakkan keadilan, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap masa depan anak. Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pendekatan yang digunakan berbeda dari perlakuan terhadap pelaku dewasa. Perbedaan ini berakar pada prinsip bahwa anak merupakan subjek hukum yang masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga penanganan hukum terhadapnya harus memperhatikan dimensi pembinaan, perlindungan, dan pemulihan secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan landasan utama dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak. Dalam Pasal 1 ayat (3), disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah individu yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 69 ayat (2) menegaskan bahwa pidana terhadap anak hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), dengan kewajiban untuk terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme diversi. Diversi sendiri merupakan instrumen hukum yang memungkinkan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal, dengan tujuan utama menghindari dampak negatif dari sistem pemidanaan terhadap proses tumbuh kembang anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh

perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan. Ketika seorang anak terlibat sebagai pelaku dalam tindakan kekerasan, negara tetap memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan tidak menimbulkan dampak traumatis atau stigma negatif yang berpotensi menghambat proses tumbuh kembangnya. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan anak harus tetap menjadi prioritas, bahkan dalam konteks penegakan hukum pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, memberikan ruang bagi pendekatan pembinaan dalam penanganan anak pelaku tindak pidana. Melalui Pasal 45, hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan tindakan yang bersifat mendidik, seperti pengawasan, pembinaan di lembaga khusus anak, atau pengembalian kepada orang tua. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak tidak selalu berbentuk pidana penjara, melainkan dapat berupa tindakan alternatif yang lebih berorientasi pada pemulihan dan perkembangan kepribadian anak.

Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, serta kemampuan untuk bertanggung jawab. Moeljatno menyatakan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku memenuhi ketiga unsur tersebut secara utuh (Moeljatno, 2021). Dalam konteks anak, penilaian terhadap unsur kesalahan dan kapasitas bertanggung jawab harus mempertimbangkan tingkat usia, kondisi psikologis, dan lingkungan sosial tempat anak berkembang. Anak yang belum matang secara mental dan emosional tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa dalam hal kesadaran hukum maupun kemampuan mengendalikan diri.

Dalam praktik penegakan hukum, pendekatan terhadap anak pelaku kekerasan fisik semakin diarahkan pada upaya pemulihan dan pembinaan. Mudabbirul Fawaid dalam penelitiannya menekankan bahwa dalam menangani kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak, hakim perlu mempertimbangkan latar belakang sosial anak, tingkat kesalahan yang dilakukan, serta kemungkinan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Ia juga menyoroti bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus bersifat fleksibel dan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman.

Pendekatan keadilan restoratif menjadi semakin relevan dalam penanganan anak pelaku kekerasan fisik. Ronaldi dan Dina Saraswati menjelaskan bahwa keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar menjatuhkan hukuman. Dalam konteks anak, pendekatan ini membuka ruang bagi penyelesaian yang lebih manusiawi, memungkinkan dialog antara pihak yang terlibat, serta mendukung pemulihan psikologis tanpa menimbulkan stigma atau dampak negatif jangka panjang.

Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam kasus kekerasan fisik mencerminkan sistem hukum yang tidak hanya menuntut keadilan secara hukum, tetapi juga berupaya menjaga hak anak untuk dibina dan dilindungi. Penjatuhan pidana terhadap anak perlu dilakukan secara hati-hati dan

seimbang, dengan mempertimbangkan kemungkinan anak untuk diperbaiki secara sosial agar tidak kembali terlibat dalam kekerasan di masa mendatang.

Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kasus Kekerasan Fisik di Kota Samarinda.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku kekerasan fisik di Kota Samarinda menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah belum maksimalnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip pembinaan dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kondisi ini tercermin dari masih kuatnya pendekatan formal dalam penanganan perkara anak, termasuk dalam kasus kekerasan fisik antar pelajar, yang seharusnya lebih mengedepankan penyelesaian yang bersifat mendidik dan memulihkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adinda Novitadiningrum dan rekan-rekannya di wilayah hukum Polres Kota Samarinda menunjukkan bahwa dalam sejumlah kasus kekerasan fisik yang melibatkan anak, proses diversi belum sepenuhnya dijalankan, meskipun syarat formil dan materil telah terpenuhi. Aparat kepolisian cenderung melanjutkan perkara ke tahap penyidikan dan pelimpahan ke kejaksaan dengan alasan belum tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku. Padahal, menurut ketentuan dalam Undang-Undang, diversi merupakan kewajiban hukum yang harus diupayakan sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan anak.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Wahyu Wibowo yang menegaskan bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana anak sangat ditentukan oleh kesiapan institusi di tingkat lokal. Hal tersebut mencakup pelatihan khusus bagi penyidik dan jaksa yang menangani perkara anak, serta tersedianya fasilitator diversi yang memiliki kompetensi memadai. Di Kota Samarinda, belum seluruh aparat penegak hukum memahami pendekatan pemulihan secara utuh, sehingga proses hukum terhadap anak masih cenderung diarahkan pada penghukuman, bukan pembinaan.

Keterlibatan sekolah dan keluarga dalam penyelesaian perkara anak pelaku kekerasan fisik masih tergolong minim. Padahal, menurut Ronaldi dan Dina Saraswati, keberhasilan pendekatan pemulihan sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan sosial anak, termasuk peran guru, wali kelas, dan orang tua dalam proses mediasi serta pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Di Kota Samarinda, belum tersedia mekanisme koordinasi yang jelas antara aparat penegak hukum dan lembaga pendidikan dalam menangani kasus kekerasan fisik yang terjadi di lingkungan sekolah, sehingga pendekatan restoratif belum dapat diterapkan secara menyeluruh.

Ketiadaan lembaga pembinaan anak yang memadai di tingkat daerah menjadi salah satu hambatan serius dalam penerapan sistem peradilan pidana anak. Tidak sedikit anak yang akhirnya tetap diproses secara pidana karena tidak tersedia alternatif pembinaan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan

mereka. Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan tindakan pembinaan, seperti pengawasan, penempatan di lembaga khusus anak, atau pengembalian kepada orang tua. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum telah mengakui pentingnya pendekatan yang bersifat mendidik, namun pelaksanaannya masih terbatas oleh kondisi kelembagaan di daerah.

Prilly Krenti Schalwyk dalam kajiannya menegaskan bahwa keadilan bagi anak tidak cukup diukur dari proses hukum yang dijalani, melainkan juga dari hasil yang dicapai, seperti perubahan perilaku dan pemulihan hubungan social. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku kekerasan fisik di Kota Samarinda perlu diarahkan pada hasil yang bersifat membina, bukan sekadar menyelesaikan perkara secara administratif. Pendekatan ini menuntut adanya evaluasi terhadap dampak jangka panjang dari proses hukum, serta keterlibatan lingkungan sosial anak dalam mendukung pemulihan.

Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam kasus kekerasan fisik di Kota Samarinda masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera dibenahi. Pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip pembinaan anak belum sepenuhnya merata, dukungan kelembagaan masih terbatas, dan keterlibatan lingkungan sosial seperti sekolah dan keluarga belum berjalan optimal. Tanpa perbaikan pada aspek-aspek tersebut, cita hukum untuk melindungi dan membina anak dalam proses peradilan akan sulit diwujudkan secara menyeluruh.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku kekerasan fisik diatur secara khusus dalam sistem hukum Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek perlindungan dan pembinaan. Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, namun bentuknya tidak selalu berupa pidana penjara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan tindakan pembinaan, seperti pengawasan, penempatan di lembaga khusus, atau pengembalian kepada orang tua. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar proses hukum tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masa depan anak, melainkan menjadi sarana untuk memperbaiki perilaku dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Di Kota Samarinda, pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan kekerasan fisik masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama terletak pada belum optimalnya penerapan penyelesaian di luar pengadilan, seperti diversi, serta minimnya keterlibatan lingkungan sosial anak dalam proses hukum. Meskipun regulasi telah tersedia, belum semua aparat penegak hukum memahami dan menerapkan prinsip pembinaan secara konsisten. Selain itu, belum adanya lembaga pembinaan anak yang memadai di tingkat daerah dan kurangnya koordinasi antara aparat hukum, sekolah, dan keluarga turut

menghambat terwujudnya sistem peradilan anak yang benar-benar berpihak pada pemulihan dan perlindungan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adinda Novitadiningrum, Sunariyo, dan Surahman. "Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Samarinda." *Panji Selatan Law Review*, Vol. 1 No. 1, April 2025. Diakses 30 Oktober 2025, <https://paperrrta.umkt.ac.id/index.php/PSLR/article/download/35/27/199>
- Alfitra. *Efektivitas Restorative Justice dalam Proses Hukum Pidana*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2023. Diakses 15 Oktober 2025, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/78055/1/Buku%20EFEKTIFITAS%20RESTORATIVE%20JUSTICE.pdf>
- Al-Qur'an. Surah An-Nisa Ayat 9. Diakses 15 Oktober 2025, <https://quran.com/4/9>
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- Mudabbirul Fawaid. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*. Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2020. Diakses 15 Oktober 2025, <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/MUDABBIRUL-FAWAID-D1A116172.pdf>
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1. Diakses 30 Oktober 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234929/uu-no-1-tahun-2023>
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153. Diakses 15 Oktober 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39237/uu-no-11-tahun-2012>
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297. Diakses 15 Oktober 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39238/uu-no-35-tahun-2014>
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017. Diakses melalui Repository Universitas Airlangga, <https://repository.unair.ac.id/2724>
- Prilly Krenti Schalwyk, Roy R. Lembong, dan Daniel F. Aling. "Keadilan Restoratif dalam Sistem Pendahuluan Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Administratum*, Vol. 4 No. 2, 2023. Diakses 30 Oktober 2025, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/41970/37185>
- Redaksi IDN Times Kaltim. "Pelajar SMA di Samarinda Jadi Korban Kekerasan dan Pemerasan." *IDN Times Kaltim*, 2025. Diakses 15 Oktober 2025,

<https://kaltim.idntimes.com/news/kalimantan-timur/pelajar-sma-di-samarinda-jadi-korban-kekerasan-dan-pemerasan-00-htmy4-jtm56s>

Ronaldi dan Dina Saraswati. *Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024. Diakses 30 Oktober 2025, <http://repository.mediapenerbitindonesia.com/474/1/T%20352%20-%20%28FINISH%20LAYOUT%29%20Restorative%20Justice%20dalam%20Hukum%20Pidana.pdf>

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006. Diakses melalui Perpustakaan Universitas Indonesia, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20300742>

UNODC Indonesia. *Buku Saku Program Keadilan Restoratif*. Jakarta: Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2025. Diakses 15 Oktober 2025, <https://indonesia.un.org/id/294208-buku-saku-program-keadilan-restoratif-unodc>

Wahyu Wibowo. *Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Restorative Justice*. Denpasar: Universitas Dwijendra Press, 2021. Diakses 30 Oktober 2025, <https://repository.undwi.ac.id/wp-content/uploads/BUKU-Sistem-Peradilan-pidana-RJ-2021.pdf>